



MELETAKAN POLITIK PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT DALAM PEMBAHASAN RUU KUHP

Disiapkan oleh Erma S.Ranik
Komisi 3/Fraksi Partai Demokrat

SURAT DIKIRIM PEMERINTAH
(5 Juni 2015)

Pembentukan PANJA

PARIPURNA

Rapat PANJA / RAKER (FGD,
Seminar, Kunjungan Kerja)

Pandangan Mini
Fraksi Fraksi

Rapat Rapat PANJA (29
Oktober 2015)

Rapat PANJA / Raker Akhir
Dengan Pemerintah (?)

Pembentukan dan Rapat
Tim Perumus

OVERVIEW KUHP :

- Terdiri dari 735 pasal, 39 Bab. 2 buku : Buku ke satu Aturan Umum (sampai pasal 205) . Buku kedua : Tindak Pidana (pasal 206 – 735)
- Buku 1 Tentang Ketentuan Umum.
- Buku II Tentang Tindak Pidana
- Perubahan Tentang Pidana (Pasal 69 terdiri dari Pidana Pokok dan Pidana Tambahan dan Pidana yang bersifat khusus untuk TP Tertentu yang ditentukan UU,
- Pidana Pokok (Pidana Penjara, Pidana Tutupan, Pidana Pengawasan, Pidana Denda, dan Pidana kerja sosial).
- Memasukan 5 tindak pidana khusus Pelanggaran HAM berat, Terorisme, Korupsi, Tindak Pidana Pencucian Uang dan Narkotika.
- Diperkirakan akan berlaku tahun 2020. penyesuaian kahir pad atahun 2021.



BEBERAPA PASAL YANG DI PENDING DAN PERMASALAHAN DALAM PEMBAHASAN RUU KUHP DI DPR

Buku I dan Buku II RUU KUHP sebagian besar sudah disetujui, namun ada beberapa isu krusial yang masih pending.



Isu Krusial Yang Belum Disepakati

1. Penerapan Asas Legalitas dan hukum yang hidup dalam masyarakat (Pasal 2).
2. Pidana mati (pasal 69 A).
3. Kondisi Tidak dapat dijatuhkan pidana penjara (terkait usia pelaku).
4. Tentang istilah-istilah di Buku 1.
5. Faktor Pemberat Pidana.
- 6. Beberapa ketentuan terkait tindak pidana KHUSUS.**
7. mendirikan organisasi yang menganut ajaran komunisme/marxisme dan leninisme (psl 220).
8. Tindak pidana terhadap pertahanan negara (psl 234).
9. Tindak Pidana terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pasal 262, 263 dan 262.

Sambungan....

10. Tentang Perzinaan.

11. Terkait setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah (psl 488).

12. Percabulan Sesama Jenis Kelamin (psl 469).

13. Perjudian (pasal 505).

14. Ketentuan Peralihan Untuk Pemberlakuan KUHP

KOMPLEKSITAS ASAS LEGALITAS

- Pasal 1 VS pasal 2 RUU KUHP

Pasal 1 RUU KUHP

- (1) Tidak ada satu perbuatan pun yang dapat dikenai sanksi pidana dan/atau tindakan kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.
- (2) Dalam menetapkan adanya Tindak Pidana, dilarang digunakan analogi.

Pasal 2 RUU KUHP

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup dan **sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini dan** sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

PENJELASAN RUU KUHP

Hukum yang hidup di dalam masyarakat dalam pasal ini berkaitan dengan hukum yang **masih berlaku dan berkembang dalam kehidupan masyarakat hukum Indonesia**. Di beberapa daerah tertentu di Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah tersebut.

Dalam lapangan hukum pidana hal tersebut dikenal sebagai hukum pidana adat. Untuk memberikan dasar hukum mengenai berlakunya hukum pidana (delik) adat, perlu ditegaskan dalam UU KUHP ini dan dikompilasi oleh pemerintah (dalam bentuk Perpres) yang berasal dari ~~melalui~~ peraturan daerah masing-masing. Kompilasi ini memuat mengenai hukum yang hidup di dalam masyarakat yang dikualifikasi sebagai tindak pidana adat. Kompilasi tersebut juga harus berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hak asasi manusia, dan asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

- Berkaitan dengan Pidana Tambahan Pasal 72 ayat (1) huruf f: pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat. Pelaksanaannya harus sesuai dengan parameter Pasal 2 RKUHP.
- Pasal 106 ayat (2): Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi, terpidana dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda atau dikenai pembayaran ganti rugi

- dalam Buku II, sama sekali tidak mengatur mengenai unsur atau kualifikasi tindak pidana adat (delik adat), namun pengaturannya diserahkan pada pemerintah daerah masing-masing. Dengan demikian, penerapannya tidak mengikuti hukum pidana formal (KUHP), yakni tidak melibatkan penyidik dan penuntut umum, namun hanya meminta penetapan hakim.

- Pasal 108: Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan tindak pidana
- Dikenakan juga pemenuhan kewajiban adat bagi:

Pidana Tambahan bagi Anak (Pasal 128 huruf b)

Pidana tambahan bagi Korporasi (Pasal 132 ayat 1 huruf f)

- Jika Pasal 2 disetujui akan berdampak pada persetujuan terhadap pasal-pasal yang mengikutinya:
- Pasal 72 ayat (1) huruf f, Pasal 106, Pasal 108, Pasal 128 huruf b, Pasal 132 ayat (1) huruf f.

KETENTUAN PENJATUHAN PIDANA

Pasal 70

Pidana terdiri atas:

- a. pidana pokok;
- b. pidana tambahan; dan
- c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 71

(1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf a terdiri atas:

- pidana penjara;
- pidana tutupan;
- pidana pengawasan;
- pidana denda; dan
- pidana kerja sosial.

(2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.

PASAL 72

- **Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 huruf b yang dapat dijatuhkan kepada pembuat terdiri atas:**
 - **a. pencabutan hak tertentu;**
 - **b. perampasan Barang tertentu dan/atau tagihan;**
 - **c. pengumuman putusan hakim;**
 - **d. pembayaran ganti rugi;**
 - **e. pencabutan izin tertentu; dan**
 - **f. pemenuhan kewajiban adat setempat atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat.**

Pasal 106

(1) Pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan jika Tindak Pidana yang dilakukan memenuhi ketentuan sebagai-mana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

- (2) Pemenuhan kewajiban adat setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sebanding dengan pidana denda Kategori I dan jika kewajiban adat setempat tidak dipenuhi, terpidana dapat dikenai pidana pengganti untuk pidana denda atau dikenai pembayaran ganti rugi

PASAL 89, Kategori Pidana Denda

- a. kategori I Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);**
- b. kategori II Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**
- c. kategori III Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);**
- d. kategori IV Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);**
- e. kategori V Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);**
- f. kategori VI Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah); dan**
- g. kategori VII Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).**

Pasal 108

- Pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat setempat dapat dijatuhkan walaupun tidak tercantum dalam perumusan Tindak Pidana.

Pidana Tambahan Untuk Korporasi (Pasal 132 ayat 1)

- a. pembayaran ganti rugi;**
- b. pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan;**
- c. pembiayaan pelatihan kerja;**
- d. perbaikan akibat Tindak Pidana;**
- e. perampasan Barang atau keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;**
- f. pemenuhan kewajiban adat.**
- g. pencabutan izin tertentu;**
- h. pelarangan permanen melakukan perbuatan tertentu;**
- i. pengumuman putusan pengadilan;**
- j. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi;**
- k. pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan usaha Korporasi; dan**
- l. pembubaran Korporasi.**

Pidana Tambahan Terhadap anak (psl 128)

Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 huruf b terdiri atas:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana;
atau
- b. pemenuhan kewajiban adat.

JIKA PASAL 2 DISETUJUI

Prasyarat Penerapan Pidana Adat:

- Hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam tempat hukum itu hidup.
- **Sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini**
- Sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
- hak asasi manusia.
- Asas-asas hukum umum yang diakui masyarakat beradab.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:


- 1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan MPR;
- 3) UU/Perppu;
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.



Pertanyaan Yang Harus dijawab :

- Mampukah pidana adat mengangkat “ciri khas Indonesia” dalam sistem hukum pidana.
- Posisi RUU Perlindungan Masyarakat Hukum Adat vs RUU KUHP.
- Bagaimana “menghidupkan kembali” struktur peradilan adat yang sudah pudar bahkan hilang.
- Bagaimana mekanisme pelaksanaan eksekusi pidana adat.
- Siapa/institusi adat mana yang berhak pelaksana penetapan hakim yang menjatuhkan sanksi pidana tambahan .

STURKTUR ASLI ADAT DAYAK BEKATI'



RANGGE

Merupakan pemimpin tertinggi dalam satu Benua. Dipilih oleh Kepala Benua sebelumnya dengan melihat kemampuan yang bersangkutan tanpa harus melihat garis keturunan. Mereka yang bisa terpilih menjadi Rangge tidak boleh pernah cacat (pernah melanggar hukum adat) dan harus sudah berpengalaman menjadi pengurus orang banyak. Minimal seorang Ama Bide, Pangarah atau Singa.

- Rangge diangkat dan ditahbiskan dalam upacara adat di rumahnya oleh Ama Pato. Pentahbisan Rangge dilakukan di PENGEMATA PENGELALA (dekat pintu rumahnya) dan dihadiri oleh semua Ama Bide yang ada di wilayahnya dan harus mengundang Kepala Benua lain. Pentahbisan di muka pintu rumah memiliki arti yang dalam yakni pada saat itu Rangge bersumpah bahwa selama ia menjadi Rangge ia harus MARUP MINTIR (berlaku adil) terhadap semua warganya.
- Jabatan Rangge adalah jabatan seumur hidup, namun seorang Rangge bisa diganti apabila ia : Pertama : Melakukan pembunuhan dengan sengaja. Kedua : melakukan *Kampakng* (mengganggu anak dan isteri orang lain). Ini penting karena bagi Adat Bekatik, tidak dikenal prinsip poligami. Apabila seorang Rangge melanggar adat maka ia harus dihukum sebanyak 2 kali lipat. Yang berhak menghukum adalah seorang Singa, sebagai wakil Rangge di tingkat Benua.


- SINGA :Merupakan Wakil Rangge, ia bertugas menggantikan Rangge bila Rangge berhalangan. Orang yang bisa dipilih menjadi Singa minimal harus seorang Ama Bide karena dia sudah berpengalaman mengurus urusan antara kampung satu dengan kampung lain.
- PANGARAH : Merupakan semacam Menteri Penerangan yang mengumumkan keputusan-keputusan dari Benua ke kampung-kampung dan mengumumkan kapan musyawarah benua dilakukan. Orang yang dipilih menjadi Pangarah minimal harus seorang Ama Bide karena dianggap sudah berpengalaman mengurus urusan antar kampung satu dengan kampung lain.
- AMA BIDE : Merupakan Kepala Kampung. Ia dipilih berdasarkan hasil musyawarah di tingkat kampung yang harus dihadiri oleh seluruh warga kampung.

AMA MANO

- Merupakan orang yang bertugas memutuskan adat di kampung. Ia berwenang memutuskan hukum adat yang dijatuhkan di kampung. Keputusan AMA Mano tidak boleh dicampuri oleh Ama Bide.
- Seorang AMA MANO dipilih oleh musyawarah kampung, mereka yang dipilih harus orang yang dinilai oleh masyarakat bisa berlaku adil dan faham adat-istiadat. Ia juga bertanggungjawab untuk menentukan areal mana yang bisa dipakai untuk berladang.

- AMA PATO : Merupakan penyelenggara adat di tingkat kampung yang bertugas membuat upacara adat besar (yang menggunakan perangkat adat Babi). Seorang Ama Pato minimal sudah pernah menjadi Ama Mano. Ia tidak dipilih oleh masyarakat tapi berdasarkan bakat yang dimilikinya.
- PANGANGOK :Merupakan orang yang bertugas untuk mengawasi keamanan dan pertahanan kampung. Ia dipilih berdasarkan tingkat keberanian.
- NYIMA' BERANA : Merupakan seorang dukun beranak, ia tidak dipilih melainkan melihat bakatnya.
- MURAS adalah seorang yang bertugas sebagai tabib di kampung. Ia menguasai obat-obatan di kampung. Ia tidak dipilih melainkan orang yang memang berbakat di bidang itu.

“STRUKTUR “
PERADILAN ADAT DAYAK KINI



KESIMPULAN :

- Perlu pengkajian lebih mendalam penerapan pidana adat dalam sistem hukum pidana nasional, karena kompleksitas dan disparitas hukum adat di wilayah Indonesia.
- Hukum adat ciri khasnya adaah berkembang, bahkan bisa menghilang apabila dianggap tidak sesuai dengan perkembangan zaman.
- Politik Perlindungan masyarakat hukum adat bisa dilakukan melalui pembahasan RUU Perlindungan Masyarakat Hukum adat.
- Pidana adat bisa diatur dalam PERDA kabupaten, sehingga eksekusi thd putusan akan bisa dilaksanakan apabila hakim dalam melakukan penjatuhan pidana tambahan.

SEKIAN

TERIMA KASIH

